

PENETAPAN – PARTAI POLITIK – PESERTA PEMILU

2017

Kpt KPU KOTA BANDAR LAMPUNG NOMOR 136 TAHUN 2017, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDAR LAMPUNG TENTANG PENETAPAN PARTAI POLITIK YANG MEMENUHI SYARAT PENDAFTARAN CALON PESERTA PEMILU TAHUN 2019 PADA KPU KOTA BANDAR LAMPUNG

ABSTRAK:	<ul style="list-style-type: none"><li>- bahwa dalam rangka pelaksanaan tahapan pendaftaran verifikasi partai politik calon peserta Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota tahun 2019 sebagaimana dimaksud pasal 174 dan 178 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Pasal 3 ayat (1) huruf d PKPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2019 serta pasal 15 ayat (2) PKPU Nomor 11 tahun 2017 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD, maka dipandang perlu Ketua KPU Kota Bandar Lampung menetapkan Partai Politik yang memenuhi syarat pada pendaftara calon peserta Pemilu tahun 2019 dengan Surat Keputusan.</li></ul>
Catatan :	<ul style="list-style-type: none"><li>- Dasar Hukum Keputusan KPU Kota Bandar Lampung ini adalah : Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017; Peraturan Bersama KPU, BAWASLU, dan DKPP Nomor 13 Tahun 2012; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2017.</li><li>- Dalam Keputusan KPU Kota Bandar Lampung ini diatur tentang Penetapan Partai Politik Yang Memenuhi Syarat Pendaftaran Calon Peserta Pemilu Tahun 2019 Pada KPU Kota Bandar Lampung.</li><li>- Keputusan KPU Kota Bandar Lampung ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 17 Oktober 2017</li></ul>